

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum BP-4 KUA Kecamatan Bae Kabupaten Kudus

1. Letak Georafis

KUA merupakan unit terdepan dari Kementrian Agama yang bertugas melaksanakan sebagian tugas pemerintah di bidang Agama Islam di wilayah Kecamatan. Dikatakan sebagai unit terdepan karena KUA secara langsung berhadapan dengan masyarakat. KUA dalam melaksanakan tugasnya melakukan pengawasan dan pencatatan nikah, rujuk, mengurus dan membina tempat ibadah umat Islam (masjid dan mushola), membina pengalaman agama Islam, zakat, wakaf, dan membina keluarga yang sakinah sebagai tujuan pernikahan. Badan Penasehatan, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP-4) merupakan ujung tombak Kementrian Agama dalam melayani masyarakat terkait dengan permasalahan keluarga, salah satu tugas pokok dari BP-4 yaitu mensukseskan program bimbingan pernikahan guna mewujudkan terbentuknya keluarga sakinah dan sejahtera yang diridhoi Allah SWT.

Guna mengetahui kondisi umum KUA Kecamatan Bae Kabupaten Kudus, berikut ini akan dipaparkan mengenai gambaran umum KUA Bae Kudus. Kantor Urusan Agama Kecamatan Bae Kabupaten Kudus terletak di Desa BAE jalan Kudus-Colo KM. 05 Telp. (0291) 431815 e-mail : Kuabae@jateng.kemenag.go.id kode pos 59353

Bangunan gedung KUA kecamatan BAE Kabupaten Kudus berdiri di atas tanah kas Desa Bae (bondo desa) blok krajan Rt 02 Rw 01 Desa Bae sebagai tanah Eks Bengkok Kudus Persil 176 S.II Seluas +- 1.400 M²

dengan batasan-batasan KUA Kecamatan Bae Kudus ini adalah sebagai berikut¹:

Utara : Puskesmas Timur : Bondo Desa
Selatan : Koramil Barat : Kudus-Colo

- a. Luas tanah, panjang : 28 M, Lebar : 50 M, Luas +- 1.400 M²
- b. Luas Bangunan, Panjang : 22M, L= 16 M, Luas +- 352 M²

- 2) Batas Wilayah
 - a. Sebelah Utara : Kec. Dawe
 - b. Sebelah Timur : Kec. Jekulo
 - c. Sebelah Selatan : Kec. Kota
 - d. Sebelah Barat : Kec. Gebog

2. Visi dan Misi KUA Kecamatan Bae

Visi :

1. Terwujudnya keluarga muslim Bae
2. Yang beriman, berislam, berihsan dan sejahtera lahir batin
3. Dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara

Misi :

1. Meningkatkan kualitas di bidang administrasi, organisasi dan ketatalaksanaan;
2. Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan yang representatif dan berbasis teknologi modern;
3. Meningkatkan pemahaman dan akses masyarakat di bidang munakahat, keluarga sakinah, kemasjidan, zakat, wakaf, ibadah sosial, pangan halal, hisab rukyat, kemitraan umat, haji dan umroh;
4. Meningkatkan pembinaan dan berperan aktif dalam mewujudkan keluarga yang sakinah, berakhlakul karimah dan sejahtera lahir batin.

Moto :

“Prima dalam layanan, ikhlas dalam amal dan bertanggungjawab dalam pekerjaan”²

¹Hasil observasi dari data Monografi KUA Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus dikutip pada hari Kamis, 12 Maret 2015.

3. Sarana dan Prasarana

Suatu kegiatan tidak akan dapat berlangsung dengan tertib tanpa adanya sarana dan prasarana yang memadai. Sedangkan prasarana merupakan faktor penting yang mendukung keberhasilan proses kegiatan di KUA. Adapun sarana dan prasarana yang dimiliki KUA Bae pada saat ini adalah sebagai berikut³:

No	NamaBarang	JML	Kondisi	Keterangan
1	RuangKepala	1	Baik	
2	Ruang Tata Usaha	1	Baik	
3	RuangInformasi	1	Baik	
4	Ruang BP4	1	Baik	Ruangsebelah Selatan Kantor
5	RuangTamam	1	Baik	
6	Mushola	1	Baik	
7	TempatWudlu	1	Baik	
8	Dapur/ Gudang	1	Baik	
9	TempatParkir	1	Baik	
10	Komputer	1	Baik	
11	Kursi	30	Baik	
12	Meja	8	Baik	
13	AlmaridanRak	5	Baik	
14	Printer	2	Baik	
15	PapanPengumuman	1	Baik	
16	Soud system	2	Baik	
17	TiangBendera	2	Baik	
18	AbsensiElektrik	1	Baik	

²Hasil observasi dari data Monografi KUA Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus dikutip pada hari Kamis, 12 Maret 2015.

³Hasil observasi dari data Monografi KUA Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus dikutip pada hari Kamis, 12 Maret 2015.

19	Proyektor	1	Baik	
20	LCD	1	Baik	

Sumber: Profil KUA Bae Kudus

4. Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Urusan Agama

1. Tugas Pokok

Menurut Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975, Pasal 729 tugas Kantor Urusan Agama Kecamatan disingkat KUA adalah melaksanakan sebagian tugas Departemen Agama Kabupaten atau Kotamadya dibidang urusan Agama Islam dan dalam wilayah Kecamatan. Sebagian tugas pokok KUA dalam membantu Kementerian Agama salah satunya menangani kebutuhan masyarakat dalam bidang urusan Agama Islam, antara lain terkait dengan pelayanan bimbingan pra nikah yang diberikan oleh petugas BP-4 kepada calon pengantin yang dilakukan selama 2x45 menit setiap materi dengan beberapa narasumber dan pada akhir kegiatan peserta bimbingan pra nikah akan mendapatkan sertifikat sebagai tanda telah mengikuti kegiatan bimbingan pra nikah tersebut.

2. Fungsi

a. Menyelenggarakan statistika dan dokumentasi.

Salah satu contohnya mengenai dokumentasi tentang pelaksanaan bimbingan pra nikah dan pencatatan daftar hadir bimbingan pra nikah, manun berdasarkan observasi peneliti di KUA Undaan dukumentasi bimbingan pra nikah hanya dilakukan sebagai syarat formalitas lembaga semata dan data yang menunjukkan pelaksanaan kegiatan bimbingan pra nikah masih diragukan keabsahan datanya, hal ini dikarenakan kurangnya staf kepegawaian yang menangani langsung tentang bimbingan pra nikah yang menjadi tugas dan tanggung jawab BP-4.

b. Menyelenggarakan surat menyurat.

Penyelenggaraan surat-menyurat tersebut telah dilaksanakan KUA Undaan dengan maksimal, terbukti dengan pelayanan masyarakat mengenai surat-menyurat antara lain terlaksananya administrasi pernikahan, pelayanan ligalisir surat keterangan nikah, kemudian pencatatan pernikahan didalam arsip-arsip yang tersusun dengan rapi.

c. Melakukan Pencatatan Atministrasi dan Perwakafan

Melaksanakan pencatatan Nikah Rujuk, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, beitul maal dan ibadah sosial kependudukan dan membina kesejahteraan keluarga sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Membina kesejahteraan keluarga, menjadi salah satu fungsi keberadaan KUA di Kecamatan yang dinaungi oleh BP-4, pembinaan kesejahteraan keluarga tersebut sangat didambakan oleh setiap anggota keluarga yang biasanya disebut keluarga sakinah, keluarga sakinah sendiri tidak serta merta terwujud tanpa adanya peran serta pihak lain, hal inilah yang menjadi tugas dan tanggung jawab BP-4 di KUA dalam melayani masyarakat mengenai keluarga sakinah.

d. Personil Kantor Urusan Agama

Personil Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan terdiri dari :

- a. Seorang Kepala.
- b. Sekurang-kurangnya enam orang pelaksana atau staf (pasal 731).

Berikut susunan kepengurusan pegawai KUA Kecamatan Bae Kabupaten Kudus periode 2015-2016 adalah sebagai berikut:

No	NAMA	NIP	Pangkat /Gol.	Unit Kerja
1	Drs. H. Sutriman	19600925 199302 1 001	Penata Tk. I / III/d	KUA Kec. Bae
2	Mohamad Noor Rohim, S.Ag	19730411 200901 1 007	Penata Muda Tk. I/ III/b	KUA Kec. Bae
3	Ali Ahdlori	19611102 199002 1 002	Penata Muda Tk. I/ III/b	KUA Kec. Bae
4	H. Qosim, S.Ag, M.H	19680503 200604 1 025	Penata / III/c	KUA Kec. Bae
5	Ana Durrotun Nafisah, S.HI,M.Pd.I	19820123 200901 2 006	Penata / III/c	KUA Kec. Bae

Sumber: Profil KUA Bae Kudus

Adapun susunan kepengurusan BP-4 KUA Kecamatan Bae Kabupaten Kudus periode 2015-2016 adalah sebagai berikut:

Ketua : H. Kosim, S. Ag.

Sekretaris : H. Qosim, S.Ag.

Bendahara : Moohammad Noor Rohim, S.Ag.

Bidang-bidang :

a. Konseling dan Penasihatian Perkawinan

1. Sudiono, S.Pd.I, M.Si
2. Syahidin, S.Ag., S.Pd.I,

b. Advokasi, Mediasi dan Konsultasi Hukum

1. Supriyanto, S.H.I
2. Imron Abu Amar, S.H.I

c. Penerangan, Komunikasi dan Informasi

1. Abdul Aziz, S.Pd.I
2. Ali Ahdlori

d. Pembinaan Usia Dini, Pemuda dan Lanjut Usia

1. Moh. Ridlwan, S.Pd.I
2. Achmad sa'id sa'di

e. Pembinaan Keluarga Sakinah dan Pemberdayaan SDM

1. Ahmad Falih
2. Ahrozi, S.Pd.I

Sumber: Profil KUA Bae Kudus

Pada dasarnya BP-4 tingkat kecamatan sebagian besar kepengurusannya dipegang oleh pegawai KUA Kecamatan ditambah oleh tokoh masyarakat setempat dan unsur-unsur majlis taklim. Akan tetapi dalam teknis pelaksanaan formalnya sering terbentur pada faktor lain, materi yang tidak mungkin mendatangkan tokoh masyarakat atau unsur majlis taklim setempat tanpa ada biaya operasional mereka, kecuali memang dalam kerja lintas sektoral, BP-4 kecamatan Bae sering berkerja sama dengan PUSKESMAS setempat dalam pemberian penyuluhan kesehatan bagi calon pengantin, dan juga sering berkerja sama dengan instansi-instansi sekolah terutama SLTA/ sederajat dalam upaya mensosialkan Undang-Undang Republik Indonesia No.1 Tentang Perkawinan, kinerja BP-4 serta penyuluhan perkawinan.⁴

B. Hasil Penelitian

1. Upaya bimbingan pernikahan yang dilakukan BP-4 KUA Bae Kecamatan Bae Kabupaten Kudus

Di Negara yang berasaskan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagai sila pertama Pancasila, hanya mengakui pernikahan yang dibentuk menurut hukum agama sebagai dasar bagi pembentukan keluarga. Karenanya, Pemerintah melalui lembaga terkait dituntut untuk lebih proaktif dalam upaya memperkuat eksistensi lembaga perkawinan dan pelestarian nilai-nilai perkawinan.

Bentuk upaya pemerintah dalam rangka meningkatkan kualitas dan nilai perkawinan dalam suatu keluarga adalah dengan mendirikan atau membentuk suatu lembaga penasehatan perkawinan yang dapat mencari jalan keluar bagi permasalahan-permasalahan yang kerap kali timbul dalam keluarga. Lembaga penasehatan tersebut, sekarang lebih akrab dikenal dengan nama Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP-4).

⁴ Qosim, Ketua BP-4 KUA Kecamatan Bae, *wawancara pribadi*, (Bae, 12 Maret 2015).

Salah satu kiprah BP-4 yang paling menonjol adalah perjuangan melahirkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1972 Tentang Perkawinan. Sesuai dengan Anggaran Dasar BP-4 Pasal 4, bahwa BP-4 bertujuan mempertinggi nilai pernikahan dan mewujudkan keluarga sejahtera dan kekal sesuai dengan ajaran Agama Islam, untuk mencapai tujuan tersebut, maka tugas yang dilakukan oleh BP-4 kecamatan Bae adalah meningkatkan pelayanan penasehatan pernikahan pada calon pengantin, melaksanakan suscatin, melaksanakan penyuluhan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada siswa/siswi SLTA/Sederajat di Kecamatan Bae 2 (dua) kali selama setahun, menjalankan Gerakan Keluarga Sakinah di Kecamatan Bae. Adapun, beberapa upaya yang dilakukan oleh BP-4 KUA Kecamatan Bae Kudus dalam memberikan penataran atau bimbingan pada calon pengantin diantaranya:⁵

- a. Memberikan surat panggilan pada calon pengantin yang telah mendaftar untuk mengikuti acara pemberian bimbingan.
- b. Bimbingan pra-nikah secara suscatin yang dilaksanakan oleh BP-4 KUA Bae dilakukan satu kali sebulan yang bertempat di balai kantor KUA Kecamatan Bae.
- c. Melakuakan bimbingan pernikahan secara personal (*face to face*) bagi calon pengantin yang tidak sempat hadir pada waktu yang telah ditentukan.
- d. Memberikan buku atau majalah keluarga sejahtera pada calon pengantin yang diterbitkan oleh BP-4 Pusat.
- e. Pemberian bimbingan keluarga sejahtera.

Pada prinsipnya, tugas dan tujuan BP-4 KUA Kecamatan Bae sama dengan tugas dan tujuan BP-4 Pusat yaitu menekan angka perceraian dan mewujudkan keluarga sakinah dengan cara mencegah pernikahan di usia dini, serta mengupayakan memberikan bimbingan pada calon pengantin dan masyarakat untuk menciptakan keluarga yang sejahtera dan bahagia.

⁵ Kosim, Ketua BP-4 KUA Kecamatan Bae, *wawancara pribadi*, (Bae, 22 Juni 2015).

Adapun, tugas penyuluh agama merupakan tugas berat yang menuntut penyuluh agama harus berkualitas, baik berkualitas pengetahuan maupun kualitas moral. Lebih-lebih pada penyuluh agama yang tugasnya memberi pencerahan jiwa agar klien mau dan mampu menjalankan ajaran agama. Di samping itu, penyuluh agama juga mempunyai tugas memberikan penerangan dan pembangunan moral kepada masyarakat melalui bahasa agama agar umat beragama dapat berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan moral sehingga dapat terwujud keluarga sakinah yang di dalamnya penuh nuansa Islami.⁶

Metode selanjutnya yang menjadi peranan penyuluh agama KUA Kecamatan Bae adalah melakukan terobosan untuk merubah metode konseling sedemikian rupa, tidak hanya dengan pendekatan agama tetapi memberi bimbingan dengan segala macam disiplin ilmu. Selain itu, penyuluh agama sudah lebih proaktif, misalnya dengan menyelenggarakan sarasehan tentang perkawinan, dan bimbingan-bimbingan terhadap remaja usia nikah, atau kegiatan-kegiatan kumpulan keluarga muda guna memberi pemahaman bahwa perkawinan itu sakral, suci dan agamis sehingga harus dirawat dengan baik. Tugas mulia inilah yang selalu diemban oleh seluruh penyuluh agama KUA di Indonesia, dan di KUA Kecamatan Bae khususnya, serta peningkatan mutu perkawinan dan keluarga dengan mengembangkan Gerakan Keluarga Sakinah dan pendidikan agama di lingkungan keluarga.⁷

Pelaksanaan bimbingan BP-4 sudah dilaksanakan sejak dulu, ada yang dilaksanakan secara kelompok dan personal (*face to face*). Baik pelaksanaan dengan metode kelompok atau pun secara personal, keduanya melibatkan beberapa komponen dari BKKBN, Dinas Kesehatan, Ulama setempat. Jika ada hubungannya dengan kasus KDRT harus melibatkan pihak kepolisian. Sehingga, dari beberapa narasumber itu dikerucutkan

⁶ Mohammad Noor Rohim, Pegawai BP-4 KUA Kecamatan Bae, *Wawancara Pribadi*, (Bae, 22 Juni 2015).

⁷ Mohammad Noor Rohim, Pegawai BP-4 KUA Kecamatan Bae, *Wawancara Pribadi*, (Bae, 22 Juni 2015).

jadi satu untuk mewujudkan keluarga yang sakinah. Bimbingan calon pengantin itu seharusnya jauh hari sudah diberikan, seperti yang disampaikan oleh Menteri Agama bahwasannya jauh-jauh hari calon pengantin ini harus diberi bekal untuk membentuk keluarga yang sakinah, seperti di negara lain satu bulan sebelum pernikahan sudah dilaksanakan bimbingan pernikahan tetapi di Indonesia ini hanya satu minggu saja dan dua hari sebelum pernikahan dilakukan bimbingan secara intensif, aturannya orang yang mau menikah itu harus memiliki sertifikat suscatin terlebih dahulu. Proses bimbingannya itu bisa ceramah. Bahasan dalam ceramah terdiri dari bermacam-macam bahasan, ada yang tentang reproduksi, peningkatan ketaqwaan dari Bimas Islam Kemenag, Keluarga Berencana (KB), maupun kesehatan dari BKKBN. Selain ceramah, ada juga tanya jawab, angket, dan simulasi.⁸

Salah satu bimbingan pra-nikah, biasanya dilakukan dalam bentuk program kerja Kursus Calon Pengantin (Suscatin). Suscatin adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, dan ketrampilan dan penumbuhan kesadaran kepada remaja usia nikah dan calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga, dan keluarga. Suscatin biasanya dilakukan satu bulan sebelum kedua sejoli ini melakukan pernikahan. Suscatin dilakukan serentak langsung beberapa pasang calon pengantin. Jadi, proses bimbingan yang dilakukan saat pra nikah adalah secara Individu ke kelompok, tujuan pelaksanaan bimbingan ini atau suscatin adalah untuk menyamakan persepsi badan atau lembaga penyelenggara tentang substansi dan mekanisme penyelenggaraan kursus pra nikah bagi remaja dan atau calon pengantin. Terwujudnya pedoman penyelenggaraan kursus pra nikah bagi remaja usia nikah dan calon pengantin. Di sini yang diharapkan adalah terwujudnya keluarga yang sakinah, yang dimaksud dengan keluarga sakinah adalah keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan spritual dan material secara layak dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antara anggota keluarga dan

⁸ Kosim, Ketua BP-4 KUA Kecamatan Bae, *wawancara pribadi*, (Bae, 12 Maret 2015).

lingkungannya dengan selaras, serasi serta mampu mengamalkan, menghayati dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia dalam kehidupan bermasyarakat.⁹

Bimbingan Pra Nikah diberikan secara kondisional melihat banyaknya calon pengantin selama satu bulan. Bimbingan Pra Nikah sendiri dapat dilakukan secara individu maupun secara kelompok tergantung jumlah pasangan calon pengantin yang mendaftar. Bagi calon pengantin yang tidak berkesempatan mengikuti program suscatin dapat melakukan bimbingan secara individu.

Dalam pemberian bimbingan pra-nikah yang dilaksanakan BP-4 Bae diberikan materi-materi tentang sosialisasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, masalah-masalah kesehatan keluarga dengan mendatangkan langsung bidan dari PUSKESMAS setempat, teknis pernikahan dan bimbingan menuju keluarga sakinah yang disampaikan langsung oleh ketua kelompok kerja bagian kepenghuluan BP-4 yang bersangkutan.

“Waktu itu pak Rohim (penghulu KUA Bae) menanyai saya, apakah saya sudah siap menikah *temenan* (sungguh-sungguh) apa belum? saya jawab aja *sampun* (sudah) pak, setelah itu saya diberikan pengarahan seputar keluarga dan cara menjadi istri yang baik serta tips-tips mempertahankan keharmonisan dalam berrumahtangga supaya bisa langgeng. Pak rohim juga menyarankan saya untuk ikut acara suscatin yang katanya akan diberikan penataran dan informasi lebih banyak lagi.”¹⁰

“Materi yang disampaikan cukup banyak mas, ada pengarahan tentang keluarga sakinah, sosialisasi dan tes kesehatan dari PUSKESMAS dll.”¹¹

Empat belas hari sebelum pelaksanaan *ijab qobul* calon pengantin terlebih dahulu mendaftarkan pernikahannya di KUA Bae, pengadministrasian tentang kehendak nikah dapat diwakilkan kepada pembantu masyarakat atau Modin Desa setempat, kemudian tujuh hari

⁹ Mohammad Noor Rohim, Pegawai BP-4 KUA Kecamatan Bae, *Wawancara Pribadi*, (Bae, 12 Maret 2015).

¹⁰ Ana Listiyani, Calon Pengantin di KUA Bae, *wawancara pribadi*, (Bae, 16 Maret 2015).

¹¹ Ana Listiyani, Calon Pengantin di KUA Bae, *wawancara pribadi*, (Bae, 16 Maret 2015).

sebelum pernikahan penghulu KUA datang dengan Modin untuk meminta tanda tangan berkas pernikahan.

“Kalau kata pak modin sih dua minggu sebelum hari H, sudah harus daftar ke KUA, terus seminggu sebelumnya itu pak Modin sama petugas KUA datang ke rumah untuk tanda tangan dan penyerahan buku bacaan, yang laki-laki itu dikasih selebar kertas gitu lah, isinya itu teks buat ijab mas.”¹²

“Iya mas, kemarin itu pak modin meminta saya sepuluh hari sebelum hari H untuk datang ke KUA katanya akan ada pelaksanaan suscatin di KUA.”¹³

Pemberian penataran atau bimbingan pra nikah bisa dilakukan dengan metode ceramah atau bisa juga dengan pemberian angket, tanya jawab dan simulasi. Sebagaimana yang diterangkan oleh Bapak Qosim selaku ketua BP-4 KUA Kecamatan Bae:

“Proses bimbingannya itu bisa ceramah, ceramah bahasannya itu sendiri kan bermacam-macam ada yang tentang reproduksi, peningkatan ketaqwaan dari Bimas Islam Kementerian Agama, Keluarga Berencana (KB), kesehatan dari BKKBN. Kemarin baru saja dilaksanakan dan yang mengikuti lumayan banyak, selain ceramah ada juga tanya jawab, angket, dan simulasi.”¹⁴

Upaya yang dilakukan oleh BP-4 KUA Bae tidak hanya sebatas di wilayah kantor KUA atau yang berhubungan calon pengantin saja namun pihak BP-4 juga bekerja sama dengan pihak luar. Pada kasus ini, pihak KUA bekerja sama dengan pihak puskesmas, sekolah atau polsek setempat bila ada kaitannya dengan materi KDRT.

“BP-4 kecamatan Bae sering bekerja sama dengan puskesmas setempat dalam pemberian penyuluhan kesehatan bagi calon pengantin, dan juga sering bekerja sama dengan instansi-instansi sekolah terutama SLTA/sederajat dalam upaya mensosialkan Undang-Undang Republik Indonesia No.1 Tentang Perkawinan, kinerja BP-4 serta penyuluhan perkawinan.”¹⁵

Berdasarkan hasil wawancara di atas, BP-4 KUA Bae melaksanakan program lain yang bergerak di bidang lintas sektoral yang

¹² Ana Listiyani, Calon Pengantin di KUA Bae, *wawancara pribadi*, (Bae, 16 Maret 2015).

¹³ Noor Hidayah, Calon Pengantin di KUA Bae, *wawancara pribadi*, (Bae, 17 Maret 2015).

¹⁴ Qosim, Ketua BP-4 KUA Kecamatan Bae, *wawancara pribadi*, (Bae, 12 Maret 2015).

¹⁵ Qosim, Ketua BP-4 KUA Kecamatan Bae, *wawancara pribadi*, (Bae, 12 Maret 2015).

dilakukan BP-4 KUA Bae dalam upaya mensosialkan Undang-Undang Republik Indonesia No.1 Tahun 1972 Tentang Perkawinan, kinerja BP-4 serta penyuluhan perkawinan dan progam kerja mereka, yang bertujuan mempertinggi nilai pernikahan dan mewujudkan keluarga sejahtera dan kekal sesuai dengan ajaran agama Islam.

2. Hambatan-hambatan dalam melaksanakan bimbingan pernikahan pada calon pengantin di BP-4 KUA Bae Kecamatan Bae Kabupaten Kudus

Salah satu tujuan perkawinan (pernikahan) adalah untuk mewujudkan keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan sejahtera serta damai tanpa adanya masalah atau konflik yang terjadi di dalamnya. Namun, untuk mencapai cita-cita tersebut tidak selalu berjalan lancar tetapi ada saja kendala yang menghambat usaha orang tersebut yang harus dihilangkan atau diantisipasi terlebih dahulu demi tercapainya cita-cita atau tujuan pernikahan itu sendiri. Sebuah rumah tangga atau keluarga tidak bisa dengan sendirinya mewujudkan keluarga sakinah tentunya ada pihak lain yang ikut serta membantu. Sudah menjadi tugas penyuluh agama untuk membantu mewujudkan terbentuknya keluarga sakinah dan sejahtera yang diridhoi Allah SWT.

Tugas penyuluh agama merupakan tugas berat yang menuntut penyuluh agama harus berkualitas, baik berkualitas pengetahuan maupun kualitas moral. Lebih-lebih pada penyuluh agama yang tugasnya memberi pencerahan jiwa agar klien mau dan mampu menjalankan ajaran agama. Di samping itu, penyuluh agama juga mempunyai tugas memberikan penerangan dan pembangunan moral kepada masyarakat melalui bahasa agama agar umat beragama dapat berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan moral sehingga dapat terwujud keluarga sakinah yang di dalamnya penuh nuansa Islami.

“Tugas penyuluh agama adalah tugas berat yang menuntut penyuluh agama yang berkualitas, baik berkualitas pengetahuan maupun kualitas moralnya. Lebih-lebih pada penyuluh agama yang

tugasnya memberi pencerahan jiwa agar klien mau dan mampu menjalankan ajaran agama. Di samping itu penyuluh agama juga mempunyai tugas memberi penerangan pembangunan melalui bahasa agama agar umat beragama dapat berpartisipasi aktif dalam pembangunan di berbagai bidang”.¹⁶

Dalam usaha mensosialisasikan dan memberikan bimbingan pada calon pengantin BP-4 KUA Kecamatan Bae menemui hambatan–hambatan yang menjadi kendala untuk terlaksananya program kerja secara efektif, di antaranya:

- a. Tidak ada waktu dari calon pengantin, karena biasanya para calon pengantin adalah mereka yang baru mendapatkan pekerjaan dan tidak mendapatkan ijin cuti dari perusahaan di mana mereka berkerja untuk mengikuti bimbingan yang diberikan oleh BP-4, atau mungkin hal yang demikian itu tidak penting. Jadi, kurangnya kesadaran dari calon pengantin tentang manfaat mengikuti bimbingan oleh BP-4.

“Untuk permasalahan di lapangan tentunya ada mas, mulai dari tidak ada waktu dari si calon pengantin, karena biasanya para calon pengantin adalah mereka yang baru mendapatkan pekerjaan dan tidak mendapatkan cuti dari perusahaan di mana mereka kerja untuk mengikuti bimbingan yang diberikan oleh BP-4, atau mungkin hal yang demikian itu tidak penting. Jadi, kurangnya kesadaran dari calon pengantin tentang manfaat mengikuti bimbingan oleh BP-4.”¹⁷

Untuk mensukseskan program bimbingan pernikahan diperlukan kerjasama dan kesadaran dari semua pihak tentang pentingnya program bimbingan pernikahan itu sendiri. Baik dari pihak Penyuluh Agama maupun Klien (calon pengantin) mengerti dan memahami manfaat yang didapatkan dari mengikuti bimbingan pernikahan dan dampak negative bila tidak mengikuti program tersebut.

- b. Dana atau keuangan, dalam hal ini kendala yang sering ditemukan dalam setiap pekerjaan adalah masalah dana atau keuangan, begitupun BP-4 KUA Kecamatan Bae upaya sosialisasi ke masyarakat sangat

¹⁶Mohammad Noor Rohim, Pegawai BP-4 KUA Kecamatan Bae, *Wawancara Pribadi*, (Bae, 12 Maret 2015).

¹⁷Qosim, Ketua BP-4 KUA Kecamatan Bae, *wawancara pribadi*, (Bae, 12 Maret 2015).

dimungkinkan perlunya dana operasional, terutama untuk mendatangkan pemberi materi yang perlu biaya operasional dalam program pemberian bimbingan pada calon pengantin. Selain itu, seringnya klien (calon pengantin) yang tidak bias hadir ke kantor BP-4 KUA Bae sehingga petugas BP-4 (penghulu) yang mendatangi ke tempat klien (calon pengantin) yang tentunya memerlukan dana operasional lebih.

“Dan kendala yang sering ditemukan dalam setiap pekerjaan adalah masalah dana atau keuangan, begitupun BP-4 KUA Kecamatan Bae upaya sosialisasi ke masyarakat sangat dimungkinkan perlunya dana operasional, terutama untuk mendatangkan pemberi materi yang perlu biaya operasional dalam program pemberian bimbingan pada calon pengantin, selain itu seringnya klien (calon pengantin) yang tidak bisa hadir ke kantor BP-4 KUA Bae sehingga petugas BP-4 (penghulu) yang mendatangi ke tempat mereka yang tentunya memerlukan dana operasional lebih.”¹⁸

“ Kalau faktor-faktor kendala sebenarnya tergantung dilapangan mas. Misalkan kita dipanggil untuk datang langung kerumah calon pengantin, terkadang dari pihak KUA yang kurang akan waktu untuk itu, dan juga jarak yang jauh. Sebenarnya tergantung situasi dan kondisi.”¹⁹

- c. Tingkat pendidikan, pada kasus ini masih ditemukan beberapa calon pengantin yang masih berpendidikan rendah terutama di bidang keagamaan. Lambatnya pemahaman dari sebagian calon pengantin mengenai materi yang diberikan karena faktor SDM sehingga proses pemberian bimbingan memerlukan kinerja lebih agar materi yang diberikan dapat diserap dengan sempurna.

“Selain itu masih ditemukan beberapa calon pengantin yang wawasannya masih rendah terutama di bidang keagamaan sehingga sedikit lama untuk dapat mencerna materi yang diberikan.”²⁰

- d. Sarana dan prasarana yang kurang, bimbingan pernikahan secara kelompok dilakukan di aula balai KUA Bae yang sekaligus berfungsi

¹⁸Qosim, Ketua BP-4 KUA Kecamatan Bae, *wawancara pribadi*, (Bae, 12 Maret 2015).

¹⁹Mohammad Noor Rohim, Pegawai BP-4 KUA Kecamatan Bae, *Wawancara Pribadi*, (Bae, 12 Maret 2015).

²⁰ Qosim, Ketua BP-4 KUA Kecamatan Bae, *wawancara pribadi*, (Bae, 12 Maret 2015).

sebagai perpustakaan KUA. Ruangnya cukup nyaman untuk baca-baca akan tetapi masih kurang luas untuk menampung peserta suscatin yang rata-rata mencapai lima puluh (50) orang. Dikarenakan ruangan yang kurang luas maka peserta suscatin merasa tidak nyaman dan materi yang disampaikan tidak dapat terserap dengan sempurna.

C. Analisis Data Penelitian

1. Upaya bimbingan pernikahan yang dilakukan BP-4 KUA Kecamatan Bae Kabupaten Kudus

Keluarga atau rumah tangga yang terbentuk melalui perkawinan merupakan lembaga pendidikan pertama dan utama yang membentuk sifat-sifat dan kepribadian manusia. Tanpa ada keluarga atau rumah tangga yang baik, tidak akan ada masyarakat dan negara yang baik.²¹ Membangun sebuah keluarga dan rumah tangga adalah membangun satu generasi, dengan membangun sebuah keluarga dan rumah tangga yang sakinah dan sejahtera berarti membangun satu generasi yang baik begitupun dengan menyelamatkan sebuah keluarga dan rumah tangga yang bermasalah berarti menyelamatkan satu generasi.

Badan Penasehatan, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP-4) merupakan organisasi profesional yang bersifat sosial keagamaan sebagai mitra kerja Kementerian Agama dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah. Tujuan BP-4 sebagaimana digariskan oleh para pendirinya adalah untuk mempertinggi nilai perkawinan dan terwujudnya rumah tangga sejahtera dan bahagia menurut tuntutan Islam.²² Dibentuknya badan atau lembaga yang menangani persoalan seputar keluarga dan rumah tangga diharapkan kedepannya akan terbentuk keluarga yang baik, keluarga yang sakinah dan sejahtera.. Salah satu tugas dan fungsi BP-4 adalah memberikan nasehat dan mendamaikan pasangan suami-istri yang sedang bertengkar, bersengketa atau berselisih

²¹. Mohammad Noor Rohim, Pegawai BP-4 KUA Kecamatan Bae, *Wawancara Pribadi*, (Bae, 12 Maret 2015).

²²*Ibid.*, hlm. 9.

dan juga dalam hal-hal tertentu memberi penataran atau bimbingan pada calon pengantin agar dapat mewujudkan lingkungan keluarga yang harmonis dan sejahtera. Tentunya untuk mencapai tujuan tersebut BP-4 KUA Bae harus berupaya dengan keras agar dapat mewujudkan tujuan yang mulia tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pegawai BP-4 KUA Kecamatan Bae bahwasannya BP-4 KUA Kecamatan Bae sudah berupaya keras dalam melaksanakan kegiatan bimbingan pernikahan pada calon pengantin. Bimbingan pra-nikah secara suscatin yang dilaksanakan oleh BP-4 KUA Bae dilakukan satu kali sebulan yang bertempat di balai kantor KUA Kecamatan Bae. Melakukan bimbingan pernikahan secara personal (*face to face*) bagi calon pengantin yang tidak sempat hadir pada waktu yang telah ditentukan. Memberikan buku atau majalah keluarga sejahtera pada calon pengantin yang diterbitkan oleh BP-4 Pusat, serta pemberian bimbingan keluarga sejahtera.

Salah satu bentuk upaya BP-4 KUA Bae adalah dengan mengadakan bimbingan secara kelompok yaitu dengan program Kursus calon Pengantin (SUSCATIN) dan melaksanakan bimbingan secara personal (*face to face*) bagi calon pengantin yang berhalangan hadir dalam proses bimbingan yang ditentukan. Suscatin adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, dan ketrampilan dan penumbuhan kesadaran kepada remaja usia nikah dan calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga, dan keluarga. Suscatin biasanya dilakukan satu bulan sekali namun juga bisa lebih tergantung banyak sedikitnya pasangan calon pengantin yang mendaftar.

Penerapan bimbingan pra nikah lewat program suscatin dilaksanakan satu bulan sekali. Proses bimbingan dilaksanakan di aula kantor KUA Bae, dengan mendatangkan nara sumber dari PUSKESMAS untuk sosialisasi kesehatan, tokoh-tokoh agama untuk memberi penjelasan tentang keluarga sakinah, dan dari pihak BP-4 sendiri dalam

sosialisasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, penyuluhan keluarga sejahtera, dan yang lainnya.

Selain itu bagi calon pasangan pengantin yang berhalangan hadir bisa mengikuti bimbingan pra nikah secara personal (*face to face*) diluar jadwal yang ditentukan. Proses pemberian bimbingan dilakukan di aula kantor KUA Bae namun dapat juga dilakukan di rumah calon pengantin tergantung situasi dan kondisi di lapangan. Bila calon pengantin berkesempatan hadir maka bimbingan dapat dilakukan di aula kantor KUA Bae namun apa bila calon pengantin berhalangan dikarenakan urusan yang sangat penting atau kondisi yang tidak memungkinkan bagi si calon pngantin untuk datang ke kantor KUA maka proses pemberian bimbingan dapat dilaksanakan di rumah calon pengantin.

Bimbingan secara Individu ke kelompok memang salah satu metode yang ada di dalam suatu metode yang ada di konselor, dampak positif dari metode kelompok adalah menghemat waktu, karena tidak secara terus menerus harus memberi saran dan bimbingan kepada klien, tetapi metode ini lemah akan keakuratan dalam sasaran, karena kekhawatiran akan isi yang di sampaikan pada saat memberikan bimbingan tidak sesuai dengan keadaan yang dihadapi oleh klien saat itu mengingat kondisi di lapangan, dengan banyaknya peserta bimbingan dibutuhkan konsentrasi yang lebih pula dalam proses pemberian materi. Di sini masih terdapat beberapa kelemahan pada upaya yang dilakukan baik metode bimbingan kelompok, Sarana dan prasarana yang kurang memadai, serta kurangnya antisipasi dari pihak pelaksana juga masih kurang cepat, terbukti dengan adanya peserta bimbingan yang tidak sepenuhnya menerima informasi.

Akan tetapi peneliti juga berpendapat, bahwa BP-4 Kecamatan Bae ini sedang terus berupaya menggalakkan dan mencari metode yang lebih efektif lagi dalam memberikan kontribusi mereka kepada masyarakat agar masyarakat merasa perlu adanya organisasi lembaga tersebut. Salah satunya dengan memberikan pelayanan terhadap

masyarakat terkait dengan keberadaannya di KUA Bae dalam kerja lintas sektoral. BP-4 KUA Bae sering berkerja sama dengan moden di Desa-desanya Kecamatan Bae, PUSKESMAS setempat dalam pemberian penyuluhan kesehatan bagi calon pengantin, dan juga sering berkerja sama dengan instansi-instansi sekolah terutama SLTA/ sederajat dalam upaya mensosialkan Undang-Undang Republik Indonesia No.1 Tentang Perkawinan, kinerja BP-4 serta penyuluhan perkawinan. Pelayanan masyarakat tersebut berupa kerja sama dengan Moden desa-desanya setempat melalui majelis taklim, kumpulan ibu-ibu muslimat, dengan tujuan memberikan wacana tentang pentingnya keluarga sakinah dan bagaimana cara mewujudkannya, memberikan pelayanan mengenai problem-problem yang dihadapi masyarakat, seperti (*KDRT*) kekerasan dalam rumah tangga, kesadaran masyarakat tentang pentingnya Undang-undang pernikahan, serta memberikan pandangan tentang keberadaan dan fungsi KUA yang bukan hanya untuk tempat pernikahan semata, namun juga sebagai media untuk konsultasi bagi masyarakat khususnya masyarakat Kecamatan Bae, namun perlu ditegaskan bahwa terwujudnya keluarga sakinah sepenuhnya datang dari kedua belah pihak pasangan keluarga itu sendiri, dan keberadaan BP-4 hanya sebagai media yang melayani masyarakat, karena semua tanggung jawab dan keputusan sepenuhnya akan kembali pada keluarga tersebut.

Harapan ke depan BP-4 mampu menambah kiprah dan peran di masa yang akan datang. Oleh karena itu, BP-4 KUA Kecamatan Bae Kabupaten Kudus perlu mengevaluasi kekurangan yang perlu dibenahi terutama dalam sosialisasinya pada masyarakat. Apabila masyarakat ditanya apa itu BP-4? Mereka bisa menjawab dan mengerti program-program yang diselenggarakannya.

2. Hambatan-hambatan dalam melaksanakan bimbingan pernikahan pada calon pengantin di BP-4 KUA Bae Kecamatan Bae Kabupaten Kudus

Keluarga sakinah berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor: D/71/1999 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah BAB III Pasal 3 menyatakan bahwa keluarga sakinah adalah keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat spiritual dan material secara layak dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antara anggota keluarga dan lingkungannya yang selaras, serasi, serta mampu mengamalkan, menghayati dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia.²³

Di sini yang diharapkan adalah terwujudnya keluarga yang sakinah, yang dimaksud dengan keluarga sakinah adalah keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan spritual dan material secara layak dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antara anggota keluarga dan lingkungannya dengan selaras, serasi serta mampu mengamalkan, menghayati dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia dalam kehidupan bermasyarakat. Pernyataan tersebut menjelaskan kenapa kursus pra nikah menjadi sangat penting dan vital sebagai bekal bagi kedua calon pasangan untuk memahami secara substansi tentang seluk beluk kehidupan keluarga dan rumah tangga, karena kursus pra nikah merupakan proses pendidikan yang memiliki cakupan sangat luas dan memiliki makna yang sangat strategis dalam rangka pembentukan rumah tangga atau keluarga yang sakinah dan sejahtera.

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti dapatkan dari wawancara dengan penyuluh agama yang ada di KUA Kecamatan Bae Kabupaten Kudus bahwasanya adalah banyak faktor yang menjadi hambatan dalam proses bimbingan pernikahan yang diberikan. Kurangnya kesadaran calon pengantin akan pentingnya bekal pengetahuan seputar kehidupan berrumahtangga serta dari jenjang pendidikan yang didapatkan

²³Departemen Agama RI, *Petunjuk Teknis Pembinaan Keluarga Sakinah*, Jakarta: Proyek Peningkatan Kehidupan Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2003, hlm. 23.

oleh pasangan suami isteri tersebut, prasarana yang kurang memadai dan dana oprasional yang kurang mencukupi menjadi kendala dalam mensukseskan pemberian bimbingan.

Ini menunjukkan bahwa apa yang mereka (klien) alami dalam menghadapi polemik rumah tangga adalah karena kurangnya pemahaman akan hal yang di hadapinya. Jadi, meskipun penyuluh agama sudah melaksanakan tugasnya dengan sebaik mungkin, tetapi pemahaman dari seorang klien kurang, hal ini sama saja tidak akan berpengaruh. Maka dari itu, perlu adanya pengevaluasian pada diri BP-4 KUA Bae agar dapat meningkatkan mutu kerja dan target sasaran dari pada tujuan BP-4 itu sendiri.

Selain itu, perlunya BP-4 pusat untuk membuat keputusan yang tegas demi menunaikan tugasnya di dalam memberikan bimbingan pada calon pengantin dalam rangka mencapai tujuan perkawinan tersebut dengan cara membuat keputusan yang isinya memberikan sanksi administrasi kepada para calon pengantin yang tidak mengikuti proses pemberian bimbingan. Selanjutnya adalah masalah dana operasional, karena tidak adanya dana operasional yang diterima oleh BP-4 dari tingkat atas dalam merealisasikan tugasnya. Seandainya selalu ada dana operasional dari tingkat atas, maka dalam upaya BP-4 ini melakukan sosialisasi atau pelaksanaan programnya tentu menjamin kesejahteraan para petugas yang terkait. Tetapi walaupun demikian, sudah menjadi tugas BP-4 untuk melakukannya, sekiranya perlu usulan, sebaiknya dari BP-4 pusat membuat putusan yang isinya memberikan dana operasional kerja untuk dianggarkan sesuai dengan keperluan yang dananya diambil dari administrasi pendaftaran nikah.